



GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 619 /KEP.GUB/BAPENDA-2.1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
PERMUKAAN**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Besaran Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas, merumuskan/mengkaji Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan; dan

- b. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Agustus 2026

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. Para Anggota Tim yang Bersangkutan.

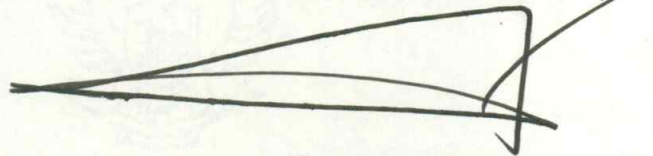
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 619 /KEP.GUB/BAPENDA-2.1/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
PERMUKAAN

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
JAMBI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

- I. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- II. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- III. Anggota : 1. Kepala Divisi Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
5. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
6. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi
7. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
8. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
9. Kepala Sub Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
10. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah provinsi Jambi
11. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
12. Indah Mahniasari, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi)
13. Rizki, S.T., M.I.L (Penyelidik Bumi Ahli Muda Dinas ESDM Provinsi Jambi)

14. Nurhidayah, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
15. Hendra Susanto, S.E (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
16. Ario Gusmansyah, S.IP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
17. Sonia Fikra, S.T (Pelaksana Teknis PK. PSDA Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi)
18. Eleny Adhami, S.T (PPK Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Provinsi Jambi)
19. Indra Jaya, S.H
20. Audy Demansyah Ikhsan, S.T
21. David Ari Anggara, S.H
22. Yulia Utari, S.E
23. Harda Winari Putri, S.T

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. AL HARIS